



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

NOMOR 305 TAHUN 2024

TENTANG

**JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI
POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA
PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN
ANAMBAS TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, perlu dilakukan penyesuaian dan penggantian terhadap ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 301 Tahun 2024 tentang Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 159/PL.02.2-BA/2105/2024 tentang Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas tentang Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik

atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 137 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Kepulauan Anambas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 203 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 206 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 301 Tahun 2024 tentang Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PADA PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 sebanyak 10% (sepuluh

- persen) x 29.017 (dua puluh Sembilan ribu tujuh belas) suara sah = 2.902 (dua ribu sembilan ratus dua) suara sah.
- KEDUA : Penghitungan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berdasarkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024.
- KETIGA : Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 301 Tahun 2024 tentang Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pada Pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Anambas Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 23 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

ttd.

PADILLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Anambas,

Barta Oktarius Barus

